



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/594.4/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KEBERSIHAN LINGKUNGAN KANTOR
DAN MANDI CUCI KAKUS TINGKAT KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan perlu dilaksanakan Lomba Kebersihan dan Mandi Cuci Kakus di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor dan Mandi Cuci Kakus Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU :
- Membentuk Tim Penilai Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor dan Mandi Cuci Kakus Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penilaian perlombaan Kebersihan Lingkungan Kantor dan Mandi Cuci Kakus menurut bidang tugas masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Merumuskan dan mengevaluasi hasil penilaian serta mengusulkannya kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Juara Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor dan Mandi Cuci Kakus; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :
- | | |
|--------------------|---------------|
| a. Penanggungjawab | Rp 840.000,00 |
| b. Ketua | Rp 720.000,00 |
| c. Sekretaris | Rp 600.000,00 |
| d. Anggota | Rp 600.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 7 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/594A/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 27 - 7 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA KEBERSIHAN LINGKUNGAN
KANTOR DAN MANDI CUCI KAKUS TINGKAT KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	HEPPY DWI HANDOKO E, S.Sos	Kepala Bidang Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2	Ketua	SIPAR, S.Sos	Kepala Seksi Pertamanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	ANDY RUSTANTO, SE	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. ARIF MUSTOFA, M.Pd	STKIP PGRI Pacitan
		b. ANANG SUKANTO	Forum Kab. Sehat

BUPATI PACITAN
INDARTATO